ABSTRAK

NUFRIYATI ULFA, NIM 210211097, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DI DUSUN GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN". Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu'amalah, STAIN Ponorogo, 2016.

Kata kunci: jual beli salam, batas waktu, kejelasan barang.

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas ke dalam berbagai bentuk. Sebagaimana pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan sistem pemesanan. Dalam prakteknya, antara penjual dan pembeli melakukan perjanjian mengenai jumlah, harga, kriteria batu bata yang dipesan, mekanisme pembayaran serta waktu pengiriman barang. Dalam proses pembuatan batu bata seringkali penjual mencetak batu bata tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dari awal. selain itu, seringkali terjadi ketidaktepatan wakktu pengiriman barang. Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan jdul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di DusunGeger Keacamatan Geger Kabupaten Madiun.

Permasalahan yang diteliti adalah pertama, akad yang digunakan dalam praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, kedua keterlambatan terhadap pengiriman batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, ketiga kualitas barang yang tidak sesuai dengan pemesanan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kapupaten Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode Induktif dengan pendekatan Hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Dalam Akad yang digunakan pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Ketidaktepatan waktu pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan hukum Islam dan jual beli. Dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada Praktik Jual Beli Batu Bata, penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. Karena di dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis yang lain).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Islam tidak melarang bagi umatnya untuk mencari karunia Allah yang tersebar di muka bumi. Akan tetapi Islam memberikan perbedaan kepada mereka antara jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah untuk mencari penghasilan hidup, karena mengingat akan kemaslahatan masyarakat.

Di antara kebaikan aturan Islam dan kedalaman jangkuannya dalam menetapkan hukum adalah penetapan persyaratan dalam berbagai bentuk muamalah yang dapat menjaga kesempurnaan dan kemaslahatan serta keberlangsungan wibawa muamalah tersebut. Hal ini membuktikan adanya kebijakan dan kebaikan serta kerapian suatu syariat yang benar-benar datang dari peletak hukum yang maha adil dan maha mengetahui kemaslahatan hamba-Nya, baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian keberadaan suatu muamalah tidak menjadi liar dan tanpa batas.

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri,

karena itu dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang di miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[1]

Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang dari pemiliknya yang dipindahkan tadi, dengan cara yang dapat dibenarkan syariat.[2]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT, telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara manusia saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara sesama, dan sebagainya.

Tujuan syariat dalam ekonomi juga diatur dalam kaitannya dengan *maqāsid al-sharī'ah*. Sebagaimana aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat, dalam hukum Islam yang mengatur perekonomian juga memiliki tujuan dari hikmah. Tujuan dan hikmah dalam sistem ekonomi adalah: Pertama, perputaran atau sirkulasi (*al-tadāwul*). Kedua, jelas atau legal (al-

[1] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 45-46.
[2] Ibid., 46.

wuduh). Ketiga, keadilan dalam harta (*al-'adlu fi al'amwāl.* Keempat, terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kerusakan dan pencurian.[3]

Fiqh ekonomi (*fiqh iqtisādi*) dalam Islam, mencakup aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu ilahi (al-Qur'an dan al-Hadits), berkenaan dengan usaha masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Kajian fiqh ekonomi terfokus pada bidang-bidang yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai prinsip ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip al-*ihsān* (berbuat kebaikan), prinsip *al-mas'ūliyah*(pertanggung jawaban), prinsip kifāyah (kecukupan), prinsip wasatiyah (keseimbangan), prinsip *waqi'iyyah* (realistis), prinsip kejujuran, dan sebagainya.[4]

Sementara itu, kemajuan kehidupan umat manusia telah membawa konsekuensi percepatan perkembangan peradaban manusia, dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah perkembangan model dan tradisi dalam transaksi ekonomi. Adapun bidang fiqh yang berkaitan dengan itu adalah fiqh muamalah, yaitu bagian penafsiran ajaran Islam mengenai transaksi-transaksi ekonomi.Perkembangan fiqh muamalah ini, belum mendapatkan perhatian yang berarti sehingga banyak persoalan-persoalan yang mengembang. Padahal sektor ini mengalami perkembangan yang sangat

---

[3] Ahmad Djalaluddin, Fiqh Ekonomi Islam, Materi Kuliah Brawijaya Intensive Study On Islamic Economics (BREVITIES) (Malang: CIES FE Univ. Brawijaya, 2002), 15.

[4] Syechul Hadi Permono, Fiqh Iqtisadi Kontemporer, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam (Surabaya: BEM FE Univ. Airlangga, 2002), 7.

pesat dan cepat, sehingga kecenderungan yang ada dalam kajian fiqh muamalah adalah hanya terhenti pada model-model transaksi (akad) klasik masa lalu, di saat karya-karya fiqh dimunculkan. Sementara itu, perkembangan jenis transaksi (akad) baru begitu cepat dan terkesan berjalan sendiri tanpa tersentuh doktrin ajaran Islam.[5]

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hak itu telah dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Seseorang yang terjun dalam usaha ini harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli, agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin.[6]

Bentuk kegiatan manusia yang lainnya dalam bermu'amalah adalah jual beli salam (*Ba'i* As-Salam). Salam (jual beli dengan transaksi/akad salam), adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.[7] Atau dengan bahasa lain, jual beli di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.[8]

Dasar hukum dari ba'i as-salam adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

[5] T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan (Inggris-Indonesia) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1922), 97.

[6] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 47.

[7] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 48.

[8] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

Artinya : *"Hai orang*-orang yang beriman, apabila kamu *bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya".*[9]

Istilah *bai' al*-salam, jual beli pesanan, kadang diungkapkan dengan menggunakan istilah *bai' al*-salaf. Keduanya mempunyai pemahaman arti yang sama, yaitu jual beli pesanan. Bagi imam al-Mawardi, penyebutan kata salam adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan penyebutan kata salaf adalah bahasa penduduk Irak. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada jual beli sistem salaf harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam sistem salam harga diserahkan saat transaksi. Dari sisi lain, maka pengertian salaf lebih luas. Adapun salam menurut syariat adalah jual beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (dhimmah).[10]

Jual beli salam secara terminologis, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah, mendefinisikannya dengan; "akad yang disepakati untuk sesuatu dengan ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari".[11]

Jika barang yang disalamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo, seperti jika seorang membeli buah satu pohon dengan cara salam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli

---

[9] Depag R.I, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag R.I., 2000), 70.

[10] Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-*Arba'ah* jilid 11 (Mesir: Dar aL-Fikr, 1974), 302.

[11] Ibid, 303.

harus bersabar sampai terwujud barang yang disalamkan, atau ia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya karena jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika barang pembayaran itu rusak, harus diganti.[12]

Berangkat dari hal tersebut di atas yang telah dilakukan, penulis tertarik pada produksi batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Terdapat transakasi jual beli batu bata yang menggunakan sistem pemesanan. Dalam praktiknya penetapan harga dilakukan ketika melakukan pemesanan, dan ketika pemesanan langsung memberikan uang muka. Dalam pembuatannya juga tidak sesuai dengan perjanjian diawal kepada pembeli, sebagai contoh pembeli meminta batu batanya terbuat dari tanah liat asli tapi di satu sisi penjual menambahkan abu untuk campurannya. Di dalam pembakarannya pun batu bata dicampuri dengan garam, agar menghasilkan batu bata berwarna merah. Ketika diawal sudah ada perjanjian kapan waktu pengiriman batu bata dan dapat menyelesaikan tepat waktu, Disaat pengambilan barang seringkali belum ada karena terkendala disaat pembakaran, sehingga pengirimannya tidak tepat waktu.

Dalam masalah jual beli salam (pesanan) baik penjual/pembeli tidak dapat menentukan sendiri secara pasti, harus menunggu ketentuan pembuatan barang dari produksi batu bata, serta batas waktu penyerahan batu bata yang biasanya tertunda, apakah pembeli berhak khiyar memilih melanjutkan/membatalkan.

[12]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 142.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud membahas lebih mendalam tentang praktik jual beli batu bata dalam skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun"

B. Penegasan Istilah

Sebelum sampai pada pembahasan skripsi, penulis memberikan penjelasan mengenai judul di atas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman terhadap judul, serta untuk membatasi permasalahan yang menjadi fokus bahasan, sebagai berikut:

1. Hukum Islam, adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi situasi masyarakat dan masa.[13]
2. Jual Beli, adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) yang bermanfaat dan sesuai dengan hukum Islam.[14]
3. Salam (jual beli dengan transaksi/akad salam), adalah penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.[15] Atau dengan bahasa lain, jual beli di mana harga

[13] Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1998), 44.
[14] Haroen Nasron, FiqihMuamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
[15]Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 48.

dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.[16]

4. Batu Bata, adalah batu bata yang terbuat dari lempung atau tanah liat asli tanpa ada campuran bahan lain melalui suatu proses pembakaran atau pengeringan.[17]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan di atas maka terdapat masalah pokok dalam penelitian ini yang dikaji, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidaktepatan waktu pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

---

[16] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

[17] http://wikipedia.org/wiki/Batu-bata, diakses pada 9 April 2015, pukul 20.00 WIB.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum terjadi yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketidaktepatan waktu pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini berguna menambah wawasan peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang *mu'āmalah* khususnya dan bidang *syari'ah* pada umumnya. Selain itu bisa memberi masukan bagi kegiatan penelitian lain mengenai kerjasama penggarapan lahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya dalam praktik jual beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Berguna bagi masyarakat dan orang yang memproduksi batu bata. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian diatas, pembeli dapat bisa berhati-hati dalam memilih dan memesan batu bata yang dipesan, sedangkan penjual juga tidak boleh mencurangi apa yang sudah dipesan pembeli.

F. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang jual beli adalah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang jual beli diantaranya skripsi karya Rofiq Ahsani dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Konsep* salam Terhadap Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun*"*. Kesimpulannya, bahwa kejelasan harga dalam praktek jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqh karena harga yang diterapkan menurut fuqaha Malikiyah sudah sesuai dengan persyaratan salam dan urf yang ada di sana, sehingga tidak dapat menimbulkan masalah. Dalam masalah kejelasan tentang jenis bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqh dan diperbolehkan menurut fuqoha Malikiyah karena jenis bibit yang dijual sudah memenuhi kriteria barang yang dijual dengan carasalam.

Keterlambatan terhadap pengiriman bibit ayam pedaging dalam praktek jual beli bibit ayam pedaging yang terjadi di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan fiqh, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan fiqh dan jual beli diperbolehkan oleh fuqaha Malikiyah.[18]

Dalam skripsi Tri Miranti yang berjudul *"Tinjauan Fiqh Terhadap Bai' Al-Salam Dalam Perbankan Syari'ah".* Kesimpulannya, bahwa akad perjanjian *bai' al*-salam dalam perbankan syariah antara bank syariah dan nasabah adalah tidak bertentangan menurut fiqh, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *bai' al*-salam dalam fiqh, karena mekanisme *bai' al*-salam dalam perbankan syari'ah ini bermanfaat dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan mekanisme dan prinsip *bai' al*-salam dalam fiqh. Disamping itu, dalam kehidupan perekonomian saat ini *bai' al*-salam juga sangat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi, karena merupakan kerjasama untuk mengembangkan potensi usaha. Penyelesaian tentang wanprestasi *bai'* al-salam dalam perbankan syariah tidak bertentangan dengan fiqh. Karena penyelesaian dilakukan oleh BAMI ini sesuia dengan didirikan oleh MUI. Pada dasarnya penyelesaian ini sesuai dengan didahului oleh musyawarah, baru kalau tidak dapat diselesaikan disumpah dan dilakukan oleh BAMI yang berwenang menyelesaikan, karena badan ini terdiri dari orang-orang yang ahli

[18] Rofiiq Ahsani, Tinjauan Konsep Salam Tehadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun (Skripsi, STAIN Ponorogo, 1999).

dalam perbankan syariah karena kesepakatan pihak-pihak menyelesaikan masalahnya pada BAMI.[19]

Dalam skripsi Mihtahul Roifah yang berjudul *"Analisa Fiqh* Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Shopie Martin Kota *Madiun".* Kesimpulannya, bahwa teknik yang digunakan dalam jual beli salam yang terjadi di sub business center shopie martin ini telah sesuai dengan fiqh dan diperbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam jual beli salam yang terjadi di sub business shopie martin ini adalah sudah sesuia dengan fiqh Islam karena adanya pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan dan jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang disalami, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan jual beli. Akibat hukum pada penjual dan pembeli dalam jual beli salam yang terjadi di sub business center shopie martin ini adalah telah sesuai dengan fiqh Islam karena keduanya mamiliki akibat hukum yang sama, yaitu perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan lagi dan kedua belah pihak dapat meminta fasakh.[20]

Dalam skripsi Minati Maulida yang berjudul *"Analisa Akad Salam* Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub Divre XIII *Ponorogo".* Kesimpulannya, praktek jual beli delivery order (DO) di bulog sub divre XIII ponorogo tidak bertentangan dengan sistem akad salam karena

---

[19] Tri Miranti, Tinjauan Fiqh Terhadap *Bai' Al*-Salam Dalam Perbankan Syariah (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004).

[20] Miftahul Roifah, Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Shopie Martin Kota Madiun (Skripsi, STAIN Ponorgo, 2008).

keduanya memiliki kesamaan dalam praktek, sifat dan syarat-syaratnya hanya berbeda dalam istilah secara substansi sama. Dalam memperjual belikan DO menurut perum bulog sub divre XIII ponorogo tidak diperbolehkan. Karena dapat mempengaruhi kenaikan harga jual beras dan menjadikan pedagang berspikulasi menimbun beras, dan menjadikan beras sulit diperoleh di pasaran dan harganya sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat. Dalam perspektif akad salam menjual barang pesanan (DO) tidak diperbolehkan. Berdasarkan kesepakatan ulama yang melarang bahwa segala sesuatu yang dipesan tidak boleh dijual sebelum barang diterima.[21]

Untuk kajian teoritis, sudah banyak buku-buku ataupun karya tulis yang membahas tentang salam, diantara buku-buku tersebut antara lain buku yang berjudul Fikih Ekonomi Keuangan Islam karya Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa as-salam artinya: Transaksi terhadap suatu barang yang digambarkan dan dalam kepemilikan dengan harga kontan dalam waktu perjanjian namun penyerahan barang tertunda. As-salam termasuk salah satu bentuk jual beli, berbeda dengan jual beli lain. Karena dengan sistem kontan dan tertunda saat pengiriman.

Buku lain yang berjudul Ekonomi Islam karya Abdullah Abdul menyebutkan bahwa pemesanan adalah transaksi barang yang disebutkan cirinya dengan penyediaan barang jaminan setelah harga disepakati dalam proses transaksi. Transaksi ini dilakukan dengan cara pembelian satu komoditas oleh seseorang yang wujudnya belum ada, ataupun belum

[21] Minati Maulida, Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog SUB Divre XIII Ponorogo, 2011).

diproduksi atau buah-buahan walaupun belum dipanen setelah disebutkan ciri semua secara detail. Harganya dibayar secara langsung. Pemesanan itu dibatasi oleh tenggang waktu yang telah ditentukan. Kasus semacam ini banyak terjadi dalam transaksi ekspor-impor atau barang yang dihasilkan oleh pabrik dimana pemesan membayar harganya terlebih dahulu agar pabrik memproduksi barang yang dipesan itu.

Dengan demikian praktik jual beli batu bata adalah merupakan bentuk pemesanan suatu barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan mengadakan perjanjian tentang jenis dan ketentuan barangnya, sedang pembayarannya dilaksanakan pada akad perjanjian yang dituangkan dalam surat, dan surat itu juga untuk pengambil atau pengantar barang kepada pemesan.

Di sini penulis melihat bahwa penelitian yang diangkat dalam skrispi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Dalam skripsi yang telah ada memiliki kesamaan dalam teori, tetapi belum ada yang membahas tentang kejelasan kualitas barang yang telah di pesan. Maka, peneliti akan membahas tentang Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dengan begitu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun."

G. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisa data:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat obyek yang akan diteliti. Di mana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[22]

   Dimana dalam hal ini, peneliti akan memusatkan perhatian dan selanjutnya menjelaskan gambaran-gambaran peristiwa mengenai praktik jual beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

   Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun karena mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan sebagian juga bekerja membuat Batu Bata. Sehingga

[22] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 3.

peneliti lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari responden yang tepat.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah: Warga masyarakat di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada umumnya, dan pada khususnya penjual yaitu Bapak Sugeng dan pembeli yaitu Bapak Sholikin dan Bapak Heri dalam praktik jual beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, serta pihak-pihak yang dapat memberikan data secara obyektif mengenai praktik jual beli batu bata tersebut, yaitu karyawan yang bekerja di Produksi Batu Bata.

5. Data Penelitian

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

a. Data tentang akad yang digunakan dalam praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
b. Data tentang ketidaktepatan waktu pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
c. Data tentang kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

6. Sumber data[23]

Yang dimaksud denagan sumber data yaitu informan. Informan yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah dalam praktik jual beli batu bata antara penjual dan pembeli.

7. Teknik pengumpulan data

a. Interview, yaitu cara penggalian data dengan jalan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukn yang berkenaan dengan jual beli.[24]

b. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.[25] Terkait dengan praktik jual beli Batu Bata.

8. Teknik analisa data

Dalam rangka mempermudah pemahaman skripsi ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus atau dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.[26]

---

[23] Beni Ahmad dan Afifudin, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia,2009), 117.

[24] Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alpabeta, t.t), 73-74.

[25] Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2004), 74.

[26] Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 58.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan terhadap masalah pokok yang disebutkan di atas, dibagi atau dikembangkan ke dalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan, yang merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, menguraikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama merupakan bab awal yang menghantarkan pembahasan pada bab-bab berikutnya. Sebab dari bab pertama ini telah ditemukan permasalahan-permasalahan pokok penelitian.

Bab II : JUAL BELI SALAM MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data meliputi: Pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat-syarat jual beli salam, sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli salam, resiko dalam jual beli salam, penyelesaian sengketa dalam jual beli salam, akibat hukum dalm jual beli salam, mengalihkan salam sebelum menerima, barang yang disalamkan yang tidak dapat diterimakan tepat waktu.

Bab III: PRAKTIK JUAL BELI BATU BATADI DUSUN GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan kajian data mengenai praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Yang berisi tentang: Gambaran umum Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial agama, keadaan sosial ekonomi dan keadaan sosial kultural masyarakat, dan praktek jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sistem akad yang digunakan pada praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, ketidaktepatan waktu pada praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Bab IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATA DI DUSUN GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

Berisikan analisis mengenai masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini meliputi: Analisa akad yang digunakan dalam praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Analisa ketidaktepatan waktu pada

praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Analisa kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan, saran-saran dan penutup. Kemudian diikuti lampiran-lampiran.Demikian sistematika pembahasan skripsi ini dengan sebagaimana tersebut di atas.

STAIN PONOROGO

BAB II

JUAL BELI SALAM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Salam dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Secara terminologi, salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan kontan di tempat transaksi.[27]

Al salamatau salaf adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.[28] Sedangkan menurut Ibnu Rusyd yang disebutkan oleh M Syafi'I Antonio: *bai' al*-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedang pembayarannya dilakukan di muka.[29]

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyebutkan: Penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.[30] Dengan demikian, dalam akad salam kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

---

[27]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam perbandingan 4 madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 137.

[28] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah konstektual, 143.

[29] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

[30] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 117.

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
b. Pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan diantaranya:

a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.[31]

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari riba, merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jaul beli salam setelah larangan memakan riba.[32]

[31] Ibnu Munzir, Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, www.pengusahamuslim.com, diakses 18 Juni 2015.
[32] Ibid.

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual beli salam, berdasarkan firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabiila kamu *bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menuuliskannya dengan benar"* (QS: Al-Baqarah ayat 282).[33]

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya. Karena barang yang ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakikatnya bukanlah milinya. Sehingga jual beli menjadi gharar. Adapun jual beli barang yang berkriteria, dan ada jaminannya, disertai sangkaan kuat dapat dipenuhi tepat pada waktunya, tidaklah termasuk dalam kategori ini.[34]

Fuqaha sepakat bahwa salam itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ. قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ.وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِيْ الثِّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ. مَنْ اَسْلَفَ فِى ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ اَوْ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW datang ke kota Madinah, ketika itu penduduk Madinah menjaminkan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian

[33] Depag R.I, *Alqur'an dan Terjemahnya,* 70.
[34] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 119.

> *beliau bersabda: "Barang siapa menjaminkan buah kurma* hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan *tertentu dan dalam batas waktu tertentu."* (Muttafaq Alayh).[35]

Pensyari'atan al-salam sesuai dengan tuntutan syari'at dan sesuai pula dengan kaedahnya. Tidak bertentangan dengan qiyas, karena sebagaimana bolehnya penangguhan pembayaran dalam jual beli, boleh pula menangguhkan barang seperti dalam al salam tanpa ada perbedaan antara keduanya.[36]

Jika ditinjau secara metodologi ushul fiqh, jual beli pesanan ini (salam) tidak sejalan dengan kaedah umum (qiyas al-*'am*) yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad jual beli, yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli ini dikatakan bertentangan dengan qiyas, disyari'atkan salam tidak sejalan dengan qiyas. Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaedah umum.Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini qiyas harus ditinggalkan dan beramal dengan hadits. Perpindahan dari ketentuan kaedah umum kepada nash hadits tentang jual beli pesanan ini, disebut dengan istihsanbi an-nash.[37]

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan (*ba'i al*-salam) tidak sejalan dengan kaedah umum, sehingga teks hadits

---

[35]Ibnu al-Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Terj.A. Hassan (Bandung: CV Diponegoro, 2001), 378.

[36]Ibid., 118.

[37] Pengasuh Kontak Ekonomi Syariah (PKES), Memahami Jual Beli Salam (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), 2.

ini dikatakan bertentangan dengan qiyas. Hal ini dibantah oelh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli salambertentangan dengan qiyas adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah qiyas lebih dahulu dari nash. Padahal, qiyas itu baru boleh diaplikasikan apabila disandarkan pada nash.[38]

Adapun dalil dari ijma' adalah bahwa Ibnu al-Mundzir menyatakan: " Semua ulama yang aku kenal sepakat bahwa salam boleh dilakukan. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa salam disyari'atkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi) karena salam merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, salam diperbolehkan sebagai pengecualian menurut ijma' ulama.[39]

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli Salam

a. Rukun Jual Beli Salam

Mayoritas (jumhur) fuqaha' dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun salam ada tiga sebagaimana berikut ini:

1) Shighat, yaitu ijab dan qabul.
2) 'aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

[38]Ibid., 2.
[39] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 139-140.

Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun salam adalah shighah saja.[40]

b. Syarat-syarat Jual Beli Salam

Untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya salam, serta menjauhkan akad salam dari unsur riba dan gharar (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pembayaran dilakukan di muka (tunai)

Al salam yang berarti penyerahan, atau al salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran pada akad al salam harus dilakukan di muka atau tunai, tempat ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.[41]

Syarat pembayaran (modal), menurut Sayyid Sabiq:

a) Diketahui jelas jenisnya
b) Diketahui jelas keadaannya
c) Diserahkan di majlis.[42]

Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yangsering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat

[40]Ibid., 138.
[41] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktek*, 109.
[42] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120.

dicairkan, setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini haram hukumnya.[43] Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي)

Artinya: *"Dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu 'anhu,* bahwasanya Nabi Saw melarang jual beli piutang *dengan piutang."* (Riwayat Ad Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy).[44]

Kebanyakan ulama mengahruskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslam ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam.[45]

Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir: Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan al salam, dikarenakan adanya pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda,

[43] Ibnu Mundzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 3.
[44] Jallaludin As Suyuti, Al-Jamius Shoghir (Jakarta: Maktabah Dar Al-Ikhya'), Juz II, 192.
[45] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, 109.

maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang, bahkan itulah sebenarnya penjualan piutang dengan piutang, dan beresiko tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan.[46]

2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria.Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan.[47] Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, maka tidak boleh diperjualbelikan dengan carasalam, karena itu termasuk jual beli gharar (untung-untungan).[48] Yang dilarang dalam hadits berikut:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم

Artinya: *"Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli untung-untungan."*[49]

3) Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan

Barang yang dipesan harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang

[46] Ibnu Mundzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 3.
[47] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120.
[48] Ibnu Mudzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 4.
[49] Jallaludin as-Suyuti, Al-Jamius Shoghir, 192.

klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor, serta mengenai jumlahnya).[50]

Para ulama madzhab sepakat terhadap enam persyaratan barang dalam akad salam berikut ini:

1) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
2) Jelas sifat-sifatnya.
3) Jelas ukurannya.
4) Jelas batas waktunya.
5) Jelas harganya, baik yang ditakar, ditimbang, dihitung atau dihasta, dan bukan berdasarkan perkiraan.
6) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.[51]

Bahwa pada akad salam, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah, barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.[52]

4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan

Pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.[53]

---

[50] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, 110.
[51] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual, 147.
[52] Ibnu Mundzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 4.
[53]Ibid, 6.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

اِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . (متفق عليه)

Artinya: *"Hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua* belah *pihak) pula."* (Muttafaqun 'alaih)[54]

Demikian itu karena pemberi salam membayar harga di muka dengan maksud mencari murahnya barang yang disalami (dipesan), sedang pihak penerima salam menyukai salam karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak disyaratkan penentuan waktu, dan hikmah baik itu, sudah barang tentu akan hilang.[55]

Pada hadits di atas, Rasulullah saw, mensyaratkan agar pada akad salam ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan tujuan disyari'atkannya akad salam, yaitu pemesanan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan di muka. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya salam, maka tidak ada manfaatnya akad salam yang dijalin.[56]

---

[54]Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 16.
[55]Ibid, 21.
[56]Ibnu Mundzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 7.

Jumhur ulama berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli as salam. Dan mereka berpendapat: al salam tidak boleh berlangsung seketika (tunai).[57]

Cara penentuan masa, fuqoha' berbeda pendapat tentang cara menentukan masa dalam dua hal. Pertama, apakah penentuan masa tersebut bisa dilakukan dengan selain hari dan bulan, seperti masa pemetikan, panenan, dan musim?.Kedua, tentang ukurang masa dengan hari. Kesimpulan dari madzhab Maliki tentang ukuran hari ialah bahwa barang yang disalami iu terdiri dari dua macam, yakni salam yang dipenuhi di daerah terjadinya salam, dan salam yang dipenuhi di daerah lain.[58]

Menurut Ibnu Qosim, jika dipenuhi di daerah tempat salam terjadi, maka ukurannya ialah maa berdasarkan perbedaan pasaran, yaitu 15 hari atau semisal itu. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa ia membolehkan dua dan tiga hari. Sedang Ibnu Abdil hakam mengatakan, satu hari saja tidak apa-apa. Akan halnya salam yang dipenuhi sama dengan jarak tempuh perjalanan antara kedua negeri, baik jarak itu dekat atau jauh. Abu Hanifah berpendapat bahwa pemenuhannya tidak boleh kurang tiga hari.[59]

Ulama madzhab Syafi'i tidak sependapat dengan jumhur ulama, mereka menyatakan penentuan tempo dalam akad salam bukanlah persyaratan yang baku, sehingga dibenarkan bagi

[57] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 121.
[58] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 21.
[59]Ibid.

pemesan untuk memsan barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi harga barang, atau bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama sekali. Mereka beralasan bahwa: bila pemesanan barang yang pemenuhannya dilakukan setelah berlaku waktu cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi pesanan, maka pemesanan yang langsung dipenuhi sesuai akad lebih layak untuk dibenarkan.[60]

Mereka (madzhab Shafi'I) berpendapat boleh saja (kontan) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa saja jadi gharar, pembolehannyauntuk waktu itu juga tentu lebih utama. Dan disebutnya waktu/masa/tempo dalam hadits di atas bukanlah untuk penangguhan tetapi bermakna: jika untuk waktu yang diketahui. Menurut Al Shaukani: yang benar menurut pendapat ulama Shafi'i,yaitu tidak adanya penentuan penangguhan mengingat tidak adanya dalil yang mendukung, menghormati hukum tanpa dalil bukanlah kelaziman.[61]

5) Penetuan tempat penerimaan

Tentang syarat tempat penerimaan barang diperselisihkan oleh para ulama. Abu Hanifah mensyari'atkannya: karena disamakan dengan waktu, tetapi ulama lainnya yang jumlahnya lebih banyak tidak mensyaratkan demikian. Al Qadhi Abu Muhammad berpendapat bahwa yang lebih utama adalah

[60] Ibnu Mundzir, Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, 7.
[61] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 121.

mensyaratkannya.[62] Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, al salam dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh al hadits. Jika itu nerupakan syarat tentu Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.[63]

4. Sebab-Sebab terjadinya Pembatalan Jual Beli Salam.

Dalam jual salam memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan, oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan dapat sekecil mungkin dihindari, karena pada prinsipnya dalam salam juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Ada hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad perjanjian jual beli salam, yaitu dengan melakukan pembatalan kontrak. Hal ini diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak.[64]

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan barangnya menjadi

[62] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 23.
[63] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 122.
[64] Antonio Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 68.

milik penjual, kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya.[65]

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab berikut:

a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
c. Sebab satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut dengan iqalah.
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual menjadi batal.
e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.[66]

Berakhirnya akad salam menurut ulama fiqh adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

---

[65] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130.

[66] Ibid., 130-131.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu sifatnya tidak mungkin.
c. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakhir jika akad itu fasid (ada unsur tipuan), berlakunya *khiyar shart, khiyar 'aib, khiyar* rukshsah, akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.[67]

Akad batal adalah apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi kecakapan atau obyek-obyeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak. Dengan kata lain, akad adalah akad yang tidak dibenarkan syarak, ditinjau dari rukun-rukunnya maupun cara pelaksanaanya.[68]

5. Resiko dalam Jual Beli Salam

Resiko dalam jual beli merupakan peristiwa yang mengakibatkan barang yang menjadi obyek mengalami kerusakan.[69] Resiko dalam jual beli salam menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bentuk pembiayaan yang lain.

Resiko dalam jual beli salam, terutama dalam penerapannya, pembiayaanya yang relatif cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

[67]A. azhir Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Inter Masa, 1971), 68.
[68] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, 114.
[69] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 135.

a. Default (kelalaian) nasabah, misalnya sengaja mengirim barang yang tidak sesuai dengan akad pada waktu pembayaran.
b. Fluktuasi harga, jika harga dari barang yang dipesan di pasar menjadi rendah sedangkan pihak pemodal memesan dengan harga tinggi.[70]

6. Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli Salam

Di dalam Islam apabila penilaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantar barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam Islam disebut dengan adh-dhanan, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh menyatakan bahwa adh-dhanan ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.[71]

Dalam salam kedua belah phak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

a. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima salam jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya.

[70] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, 107.
[71] Haroen Nasroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

b. Masalah masa, apabila terjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang dipegang adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.

c. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakhiri tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata itu yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka kata penerima yang dipegangi.

Sedangkan menurut Abu Al-Faraj, jika masing-masing tidak mengakui, maka keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang disalami, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa keduanya saling bersumpah, dan membatalkan jual beli.[72]

7. Akibat Hukum dalam Jual Beli Salam

Akibat yang tidak dikehendaki dalam suatu perjanjian jual beli menurut ketentuan hukum Islam adalah tentang kerusakan barang, hal itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerusakan barang sebelum serah teima

   a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat pembatalan pembeli, maka jual beli menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.[73]

[72]Ibid., 170-171.
[73] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 136.

b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka boleh menentukan pilihan antara kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian kontrak).
c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak lantaran sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
e. Jika kerusakan barang akibat salah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, penbeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.[74]

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi

[74]Ibid., 136-137.

tanggungjawab pembeli.Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjiakn. Namun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga atau menggantikannya dengan hal yang serupa.[75]

Terhadap perjanjian jual beli yang rusak, terdapat dua macam ketentuan:

a. Dalam beberapa bentuknya, perjanjian rusak itu mempunyai dampak akibat hukum, yaitu apabila kemudian diterima oleh pihak kedua. Misalnya, sesorang membeli barang dnegan perjanjian yang rusak. Apabila dia telah menerima barang yang dibelinya dengan izin penjual atau dalam majelis perjanjian orang itu memiliki barang yang dibelinya mengingat bahwa perjanjian tersebut dipandang telah terjadi.
b. Kedua belah pihak meminta fasakh atau peemitaan fasakh itu dapat dilakukan oleh hukum, apabila hal itu diketahuinya mengingat adanya larangan syara' pada perjanjian yang dilakukan secara rusak itu.

Untuk dapat dimintakan fasakh diperlukan adanya dua syarat, yaitu barang masih dalam bentuk seperti sebelum diterima dan belum ada

[75]Ibid., 137.

sangkut paut hak orang lain. Misalnya belum menjadi tanggungan hutang, belum disewakan, belum dijual dan sebagainya.[76]

8. Mengalihkan Salam Sebelum Menerima

Mayoritas fuqaha' dari Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara salam kepada pemiliknya yang menanggung barang itu atau kepada orang lain, dan tidak boleh juga menggantikannya karena transaksi salam itu belum diserah terimakan barangnya.

Malikiyyah membolehkan menjual barang yang disalamkan kepada selain pemilik barang yang disalamkan jika dalam bentuk makanan.

Ibnu Taimiyyah membolehkan menjual barang yang disalamkan sebelum serah terima kepada pemilik barang yang disalamkan atas ahli warisnya dengan harga standar pasar.Demikian ini juga merupakan pendapat Ibnu 'Abbas dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Ibnu al-Mundzir menyatakan bahwa Ibnu 'Abbas berkata. "Jika kamu membeli sesuatu dengan cara salam sampai tempo tertentu, maka ambillah apa yang telah kamu salam kan. Jika tidak, maka ambillah gantinya dengan lebih murah, dan jangan mengambil keuntungan dua kali.[77]

---

[76] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam, 115-116.

[77] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 141-142.

9. Barang yang Disalamkan yang Tidak Dapat Diterimakan Tepat Waktu

Jika barang yang disalamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti jika seorang membeli buah satu pohon dengan carasalam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang disalamkan, atau ia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya karena jika transaksi batal, maka pembayaran harus kembali. Jika barang pembayaran itu rusak, harus diganti.[78]

[78]Ibid., 142.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BATU BATADI DUSUN GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Dusun Geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Keadaan Geografis

Dusun Geger termasuk dalam wilayah Desa Geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 265 Ha, terdiri dari 194 Ha tanah pertanian/sawah dan 71 Ha tanah darat/kering.

Adapun batas-batas administrasi Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun:

Sebelah Utara : Desa Purworejo

Sebelah Timur : Desa Sareng

Sebelah Selatan : Desa Dolopo

Sebelah Barat : Desa Slambur

Desa Geger dibagi dalam 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun Geger : terdiri dari 1 RW dan 10 RT
2. Dusun Tumpang : terdiri dari 1 RW dan 8 RT
3. Dusun Mlaten : terdiri dari 1 RW dan 9 RT.[79]

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran sedang (tidak tinggi dan tidak renah), yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat Dusun

[79] Lihat transkip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/05-VIII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Geger mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian.Tanaman pokok yang dihasilkan di Dusun Geger berupa tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang, dan mentimun.Sedang yang menjadi hasil terbanyak adalah tanaman padi.

Berhubung mengalami kesulitan mengalami pengairan 1 tahun hanya tertanami pertanian 2 kali, selebihnya di musim kemarau masyarakat Dusun Geger Kecamatan Geger mengolah tanahnya dengan membuat Batu Bata.

2. KeadaanPenduduk

Penduduk Desa Geger seluruhnya berjumlah 3390 orang.[80]Sebagian besar masyarakat Dusun Geger mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai petani dan buruh tani, hal ini dapat di maklumi sebab luas wilayah Dusun Geger sebagian besar adalah lahan pertanian. Tetapi disisi lain, ada lahan yang kering dijadikan sebagai produksi batu bata, hal ini juga dapat menambah mata pencaharian seseorang yang tidak bekerja di pertanian.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan mendapat perhatian yang sangat penting dari masyarakat.Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama kepada anak-anak pada usia sekolah tinggi dasar sampai lanjutan tingkat pertama.

[80] Lihat transkip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/05-VIII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Semua anak-anak di Desa Geger dari TK sampai SD bersekolah di wilayah Desa Geger.Adapun kelanjutannya SMP sampai perguruan tinggi kebanyakan menempuh di luar Desa Geger.

Kebanyakan setelah lulus dari SMA sederejat, memilih untuk bekerja di luar kota atau luar Negeri sebagai TKI/TKW bahkan ada juga yang memilih menikah. Sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga ada,[81]

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat Pendidikan (Tamat)	Jumlah
1	Tidak tamat SD	244 orang
2	Tamat SD	727 orang
3	Tamat SLTP	606 orang
4	Tamat SLTA	492 orang
5	Tamat D1, D2, D3	26 orang
6	Tamat S1	58 orang
7	Tamat S2	2 orang[82]

4. Keadaaan Sosial Agama

Masyarakat Dusun Geger merupakan masyarakat yang agamis dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik, mislanya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan desa selalu dengan cara musyawarah. Dusun Geger terdapat sarana ibadah atau tempat ibadah

[81] Lihat transkip wawancara nomor: 03/3-W/F-1/05-VIII/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[82]Ibid.

yaitu masjid 7, Musholla 11.Di masjid itu pula terdapat bangunan untuk kegiatan keagamaan seperti, TPA, Madrasah Diniyah dan Majelis Ta'lim (Yasinan) rutinan.

a. Praktek Keagamaan Daalam Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua penduduk Dusun Geger memeluk agama islam, hal ini terlihat misalnya anak-anak setiap sore dan malam hari belajar mengaji di TPA dan Madrasah Diniyah, juga kegiatan lainnya terlihat ibu-ibu muslimat secara rutin mengadakan pengajian setiap jum'at malam juga kegiatan lainnya setiap 35 hari sekali mengadakan kegiatan sima'an alqur'an dan majelis ta'lim dilakukan secara keliling di rumah dan di masjid.

Begitu pula kegiatan keagamaan yang menonjol dari Nahdatul Ulama (NU) ranting Dusun Geger setiap bulan sekali mengadakan kegiatan baca'an al-manaqib dankegiatan lailatu *Ijtima'* (LI).Adapun kegiatan bapak-bapak petani setiap bulan mengadakan pertemuan yang bergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan).Begitu juga ketika salah satu keluarga yang mempunyai hajat juga diwarnai suasana yang Islami.[83]

b. Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Ajaran Agama

Terjadi hal-hal melanggar ajaran agama senantiasa ada di karenakan sebagian mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagian masyarakat yang paham terhadap ajaran agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga

[83] Lihat transkip wawancara nomor: 02/2-W/F-1/05-VIII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai perbuatan yang melanggar agama.

5. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan social kultural Dusun Geger yaitu, tradisi yang dilakukan setiap bulan Muharram (asyura) mengadakan slametan atau bersih Desa di masjid-masjid tapi ada juga yang masih mempertahankan tradisi slametan di tempat-tempat tertentu (punden) dengan menampilkan kesenian gamelan. Di samping itu masih dijaga tradisi dengan adat kendurenan, yakni dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari dari kematian seseorang.[84]

6. Keadaan soaial ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masayarak Dusun Geger yaitu tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin.Pada tahun 2014 jumlah 277 jiwa, dan pada tahun 2015, yakni berjumlah 254 jiwa.[85]

Tabel 3.2
Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	522 orang
2	Buruh Tani	175 orang
3	Buruh Migran Laki-Laki	63 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	33 orang
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	14 orang
6	Pedagang Keliling	15 orang
7	Montir	6 orang
8	POLRI	5 orang
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4 orang

[84] Lihat transkip wawancara nomor: 03/3-W/F-1/05-VIII/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[85] Lihat transkip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/05-VIII/2015 dalam lampiran skripsi ini

10	Pengusaha Kecil dan Menengah	12 orang
11	Karyawan Perusahaan Swasta	17 orang
12	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7 orang

Desa geger yang terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Geger, Dusun Tumpang, dan Dusun Mlaten, Dusun Geger selain bercocok tanam padi, bertanam tebu, dan agrobisinis lainnya, karena banyak tanah kering yang disebabkan kesulitan air untuk bertani maka masyarakat Dusun Geger memanfaatkannya untuk membuat Batu Bata. Bahkan ada juga masyarakat yang tidak memuliki lahan kering mereka membeli tanah kering bongkahan untuk membuat Batu Bata dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan kesejahteraan keluarga dan utnuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta pendidikan anak sekolah.

Jika dilihat dengan sepintas bahwa mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani, namun keadaan ekonominya digolongkan baik, ini dapat dilihat dari bangunan yang rata-rata sudah baik.

B. Sistem akad Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Masyarakat di Dusun Geger Kecamatan Geger mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani.Untuk menunjang perekonomian mereka, masyarakat membuka usaha pembuatan batu bata.Meskipun tidak semua masyarakat mempunyai usaha produksi batu bata, dengan adanya usaha ini masyarakat bisa saling membantu mereka yang belum mempunyai mata

pencaharian untuk bergabung menjadi pekerja pembuatan batu bata demi menunjang ekonomi mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Bapak Sugeng, salah seorang penjual batu bata, dalam melakukan akad jual beli ini dilakukan dengan cara pemesanan, biasanya pada saat memesan batu bata, penjual akan menawarkan harga dan terjadi tawar menawar dengan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pembeli memberikan uang muka sebagai jaminan.[86]

Adapun akad jual beli batu bata yang terjadi di Dusun Geger dilakukan secara lisan yang mana pembeli biasanya mendatangi lokasi pembuatan batu bata dan melihat secara langsung proses pembuatannya. Dan di tempat inilah nantinya akan dijelaskan berbagai ketentuan dan tata cara jual beli batu bata di Dusun Geger, seperti ketentuan barang, harga batu bata, dan waktu pengiriman batu bata.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Sugeng bahwa transaksi jual beli batu bata yang terjadi adalah dengan cara memesan dengan ketentuan harga Rp. 550.000,- per seribu batu bata. Sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dengan membayar uang muka sebagai jaminan awal transaksi jual beli yang terjadi. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Sugeng berikut:

> *"Ngeten mbak,* biasane tumbase batu bata niku pesen riyen. Hargane tiap seribu batu bata Rp. 550.000,-. Biasanipun ngagem uang muka *riyen damel jaminan mbak. ."*

Lebih lanjut beliau menjelaskan barang yang ditawarkan di sana terdapat dalam dua jenis, yaitu yang masih dalam bentuk tanah liat atau masih berupa

[86] Lihat transkip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/13-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

bahan baku dan batu bata yang sudah jadi atau batu bata yang sudah dicetak. Meskipun harga per seribu batu bata ketentuannya sama, tetapi ketika pembeli memesan batu bata yang masih dalam bentuk bahan baku tanah liat, pembeli nantinya bisa melihat langsung proses pembuatan batu bata yang dipesannya tersebut.[87]

Mengenai ketentuan harga batu bata untuk pesanan dalam jumlah yang banyak yaitu lebih dari 10.000 buah, menurut penjelasan Bapak Sugeng, pembeli bisa melakukan tawar menawar harga dengan penjual. Berbeda dengan pesanan batu bata dengan jumlah di bawah 10.000 buah, harga telah ditetapkan sebesar Rp. 550.000,- per seribu buahnya tanpa boleh ditawar lagi. Dan jika terjadi ketidak percayaan oleh pembeli tentang ketetapan harga yang ditawarkan penjual, maka penjual mempersilahkan pembeli untuk membandingkan harga batu bata tersebut dengan tempat penjualan batu bata yang lain. [88]

Penjelasan lain dari Bapak Sugeng selaku penjual tentang cara meyakinkan pembeli tentang harga yang standar. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Sugeng berikut:

> *"*Carane jelasne soal hargane sing standar, biasane pembeli tak kengken ngecek utowo ningali-ningali neng produksi lintune mbk, ben ngertos hargane sami kaleh produksi siji mbek lintune*". Soal masalah* bandingne hargane, aku biasane bandingne batu bata kambek produksi lintune mbak*"*.[89]

[87]Lihat transkip wawancara nomor: 16/9-W/F-4/15-VI/2015 dalam lampiran skripsi
[88] Lihat transkip wawancara nomor: 04/4-W/F-1/13-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[89]Ibid.

C. Ketidaktepatan Waktu Pengiriman Pada PraktikJual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Setelah penjual dan pembeli menyetujui harga batu bata yang dipesannya, maka terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Penjual akan mengirim batu bata setelah batu bata selesai dalam proses pembuatan dan pembakaran. Dalam hal ini pembeli hanya menunggu di rumah saja, tanpa harus mengambil pesanan batu bata ke tempat pembuatannya. Biasanya ketentuan waktu yang disepakati dari awal proses pembuatan sampai selesai pembakaran dan siap untuk di kirim adalah selama 3 bulan sesuai kesepakatan.[90]

Dalam proses pembuatan batu bata, dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Seperti halnya bahan baku tanah liat yang digunakan belum ada, atau hasil pembakaran batu bata yang kurang bagus sehingga perlu dilakukan pembakaran ulang, membuat tertundanya waktu pengiriman pesanan batu bata kepada pembeli atau pesanan tidak diantar tepat pada waktunya kepada pembeli sesuai permintaan (kesepakatan).

Terkait dengan terjadinya kemungkinan seperti hal di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa pernah terjadi ketidaktepatan waktu saat beliau memesan batu bata kepada Bapak Sugeng. Alasan ketidaktepatan pengiriman adalah kekurangan bahan baku batu bata yaitu tanah liat. Padahal, batu bata akan

[90]Lihat transkip wawancara nomor: 17/4-W/F-3/15-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.

dibutuhkan segera. Bapak Heri hanya bisa menerima meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan awal.[91]

Hasil wawancara dengan Bapak Sholikin selaku pembeli, beliau pernah memesan batu bata dan merasa dirugikan karena kurang lebih selama dua minggu dari waktu yang di sepakati dari awal selama tiga bulan akan dikirim, tetapi batu bata yang dipesannya belum juga dikirim. Karena tidak tepat waktu pengirimannya, Bapak Sholikin pun sempat menghubungikepada penjual dan berkali-kali mengunjungi ke tempat produksi untuk memastikan apa yang terjadi sampai terlambat dalam pengiriman. Ternyata, belum selesai dalam proses pembakaran. Dalam menanggapi hal ini Bapak Sholikin selaku pembeli hanya bisa menunggu sampai batu bata selesai pembakarannya dan dikirim.[92]

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pembeli tersebut, bahwa pembeli merasa dirugikan dengan adanya ketidaktepatan waktu pengiriman pesanan batu batu yang dibelinya. Karena selain tidak bisa berbuat apa-apa ketika menunggu pengiriman pesanan batu bata, pembeli juga tidak bisa segera memanfaatkan batu bata yang dibelinya untuk kebutuhannya. Ternyata, masalah seperti ini sering terjadi di dalam produksi batu bata karena masalah dari ketidaktepatan waktu pada saat pengiriman maupun pada saat pembuatannya.

[91] Lihat transkip wawancara nomor: 17/13-W/F-10/17-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[92] Lihat transkip wawancara nomor: 03/3-W/F-2/14-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

D. Kualitas yang tidak Sesuai dengan Pemesanan Pembeli Pada Praktik Jual Beli Batu Bata Di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam penentuan batu bata yang akan di pesan, penjual biasanya memberikan gambaran tentang proses pembuatan batu bata yang dibuatnya kepada pembeli dan menjelaskan tanah liat yang didapatnya untuk pembuatannya, sehingga penjual akan memberikan tawaran kepada pembeli untuk memesan batu bata.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sholikin Priyatno selaku pembeli, beliau akan melakukan transaksi jual beli kepada seorang penjual yang bernama Bapak Sugeng. Dalam transaksi tersebut Bapak Sholihin memesan batu bata dengan ketentuan batu bata yang dipesan menggunakan tanah liat asli dan menyebutkan jumlah batu bata yang dipesannya, kemudian penjual menyanggupi pesanan atas nama Bapak Sholikin.[93]

Menurut Bapak Sugeng selaku penjual, batu bata yang dipesan oleh Bapak Sholihin itu dicampuri dengan bahan abu, yaitu dengan cara abunya itu disiram ke tanah liat dan dicampur rata. Ternyata pembeli tidak mengetahui kalau batu bata yang dipesan itu ada campurannya,[94]Tidak hanya dalam pembuatan saja yang ada campurannya, dalam pembakaran juga ada campurannya yaitu garam.Batu bata yang menggunakan campuran garam tersebut agar menghasilkan batu bata menjadi berwarna merah yang tidak alami.[95]

---

[93] Lihat transkip wawancara nomor: 05/5-W/F-3/14-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[94] Lihat transkip wawancara nomor: 05/5-W/F-3/14-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[95] Ibid.

Penjelasan lain dari Bapak Sholikin selaku pembeli tentang pemesanannya yang akan dibeli. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Sholikin berikut:

> *"*Kulo pesen batu bata lewat Bapak Sugeng, kulo pesen nyebutne ketentuan sing tak karepke, teng gene produksi kulo sanjang teng penjuale mboten pengen enten campurane pas buate kambek bakare, amargi pengen kualitase apik kambek tahan lama, tapi malah batu bata sing kulo pesen niku mboten sesuai kambek sing kulo pesen, padahal penjual nggeh punnyanggupi, tenah nggeh kulo mboten ngertos langsung ndamele, tapi batu batane kok gampang retak beberapa bulan*".*[96]

Berdasarkan penjelasan lain dari Bapak Sholikin tentang uang muka kembali atau tidak jika terjadi barang yang tidak sesuai pemesanan. Sebagaimana yang diutarakan pada saat wawancara.

> *"*Pas kulo pesen nggeh sempet tak tangkleti soal seumpama nek batu bata sing kulo pesen mboten sami sing tak karepke, duite mbalek nopo mboten, penjual jawab nek seumpami kedaden ngoten niku, batu batane nek nembe didamel setengah-setengah uang mukane mbalek, tapi nek pun dados sedoyo gek tinggal ngirim, uang muka mbalek setengah. Nek ngoten niku, kulo ngeroso dirugikne mbak la pun nyanggupi kawet kulo pesen, la kok ganti rugine setengah".

Namun kenyataannya, pembeli tidak mengetahui jika batu bata yang dipesan ada campuran.Disini pembeli tidak mengetahui secara langsung jika ada campuran, batu bata juga dapat diketahui kualitasnya.Beberapa bulan kemudian setelah dibangun, batu bata yang ada campuran tersebut mengalami keretakan, padahal waktu memesan pembeli meminta pembuatan batu bata dibuat dengan tanah liat asli dan pembeli pun merasa dirugikan.Dari kejadian tersebut pembeli meminta ganti rugi kepada penjual karena tidak bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan ketika akad

[96] Lihat transkip wawancara nomor:11/10-W/F-9/14-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

perjanjian. Biasanya penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli setengah harga dari pembelian keseluruhan. Ganti rugi yang diberikan bisa berupa uang atau barang (batu bata).[97]

Dari hasil wawancara Bapak Heriselaku pembeli,ketika beliau memesan batu bata kepada Bapak Sugeng, beliau membatalkan pemesanan, karena mengetahui batu bata yang dipesan ada campuran saat pembakarannya, padahal dapat diketahui jika saat pembakaran ada campuran garam, batu bata menjadi merah tetapi tidak alami. Pembeli tidak terima jika terjadi hal seperti itu. Pembeli mengetahui saat melihat langsung cara pembuatannya.[98]

Terlihat, pembeli percaya bahwa yang paling banyak pemesannya biasanya mempunyai kualitas yang baik, batu bata yang menggunakan tanah liat asli tidak ada campuran abu pada saat pembuatan dan garam pada saat pembakaran.Hal seperti ini bisa dilakukan oleh para pembeli pemula. Para pemula dalam penentuan batu bata hanya mengikuti saran dari penjual, karena mereka yakin bahwa penjual akan memberikan batu bata yang baik sebagai penarik bagi pembeli pemula untuk membelinya. Tetapi jika kejadian seperti ini, ada yang membeli yang tidak sesuai dengan pemesanan, dapat merugikan pembeli dan pembeli bisa kabur.

[97] Lihat transkip wawancara nomor: 11/10-W/F-9/14-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.
[98]Lihat transkip wawancara nomor:18/9-W/F-8/17-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DI DUSUN GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Analisa Terhadap Sistem Akad Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwasanya praktik jual beli batu bata dengan sistem pemesanan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah terjadi akad atau perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridhaan masing-masing dalam melakukan sebuah transaksi. Adapun rukun dan syarat dari akad yaitu:

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli. Dengan syarat pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mukallaf hukumnya tidak sah.
2. *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diaqadkan yaitu berupa barang. Dengan syarat:
   a. Berbentuk harta
   b. Dimililki seseorang

c. Bernilai harta menurut syara'.[99]

3. *Maudhu 'al'aqaid* yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dan penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.[100]
4. *Shighat al'aqaid* yaitu ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yaitu keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad (pembeli), sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula (penjual).

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang pembayarannya menggunakan cara memberikan uang muka sebagai jaminan terjadinya sahnya jual beli. Adapun akadnya dilakukan ketika di awal, ketika pembeli akan memesan batu bata dari tempat produksi batu bata.

Dari uraian di atas penulis dapat memberi kesimpulan bahwa akad dalam jual beli batu bata harus ada.Dalam jual beli batu bata ini sudah terpenuhi syarat yang pertama yaitu adanya dua orang yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli, syarat yang kedua yaitu barang yang di jual belikan yaitu berupa batu bata tersebut sudah ada dan berbentuk nyata serta dimiliki oleh pihak penjual, syarat yang ketiga yaitu berupa tujuan pokok dilakukan akad yaitu akad jual beli batu bata, syarat yang terakhir yaitu

[99] Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44.
[100] Ibid., 45.

adanya ijab dan qabul, dalam transaksi jual beli batu bata ijab qabul dilakukan dengan lisan dan ditempat produksi.[101]

Dari uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Analisa Terhadap Ketidaktepatan Waktu Pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam jual beli salam yang dilakukan masyarakat, yang dalam konsepnya para ulama mempunyai perbedaan, sedangkan intinya sama yaitu: pesanan dengan pembayaran uang di muka sebagai perekat dan juga sebagai tanda jadinya transaksi jual beli. Seorang pembeli biasanya dalam akad akan menentukan tentang waktu pengiriman batu bata yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli. Seorang penjual akan selalu mengusahakan ketepatan waktu pengiriman sebagai dengan akad yang telah dilaksanakan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan pembeli dan membuat pembeli tersebut mau menjadi langganan tetap bagi penjual.

Dalam bermuamalah acap kali manusia terlibat dalam persengkataan, kesalah pahaman dan lain sebagainya, dapat mengundang perselisihan dan pertengkaran yang berbahaya.Tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli, hutang piutang, pengongsian dagang, gadai dan lain sebagainya.

[101] Lihat transkip observasi nomor:01/O/F-1/13-VI/2015 dalam lampiran skripsi ini

Dalam jual beli salam, kedua belah pihak terkadang saling berselisih, maka jika terdapat perselisihan dapat diselesaikan dengan jalan:

1. Jika perselisihan antara kedua belah pihak berkenaan dengan kadar barang yang dipesan, maka yang dipegangi adalah kata-kata penerima salam jika kata-kata itu ada kemiripan. Jika tidak ada kemiripan, maka kedua belah pihak harus bersumpah dan membatalkannya.
2. Masalah masa, apabilaterjadi perselisihan tentang tibanya masa, maka yang dipegang adalah kata-kata penerima dan harus ada kemiripan.
3. Tempat penerimaan, menurut pendapat terkenal mengatakan bahwa siapa yang mengakui tempat berlangsungnya akad, maka kata-kata yang dipegangi. Jika semuanya tidak mengakui, maka kata penerima yang dipegangi.[102]

Dalam jual beli salam memang dimungkinkan banyak terjadi perselisihan oleh karenanya pada waktu akad harus dijelaskan sejelas mungkin supaya resiko terjadi perselisihan dapat sekecil mungkin dihindari, karena pada prinsipnya dalam salam juga terdapat kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli.[103]

Mengenai persoalan yang boleh didamaikan antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Pertikaian itu berbentuk harta yang dapat dinilai.
2. Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

[102] Haroen Nasroen, Fiqh Muamalah, 170-171.
[103] A. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 68.

Dengan kata lain, perjanjian yang dapat didamaikan hanya masalah muamalah saja (hukum privat), sedangakan persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian.[104]

Apabila barang yang dipesan tidak dapat disediakan pada waktu penyerahan dan atau kualitasnya jelek (lebih rendah) dan pihak pembeli tidak menerimanya, maka pihak pembeli dapat:

1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
2. Menunggu barang sampai tersedia.

Ada pendapat lain, yaitu yang jelas wajib pada waktu terjadi perselishan adalah mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasul-Nya, adapun jika akad salam fasakh dengan sebab iqalah dan lainnya, ada beberapa pendapat:

1. Tidak boleh seseorang mengambil ganti dari muamalah tak tunai, selain jenis barang tersebut.
2. Boleh mengambil gantinya, menurut madhab As-Shafi'I, sedangkan Abu Ya'la dan Ibnu Taymiyah boleh khiyar.
3. Ibnu Qoyyim berpendapat boleh saja, karena ganti itu masih benda dalam tanggungan tak ubahnya hutang dalam qiradh.[105]

Dalam praktik jual beli batu bata di Dusun Geger apabila terjadi perselisihan dalam jual beli ini maka langkah awal dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau dimusyawarahkan. Langkah tersebut kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penyelesaian masalah yang

[104] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 181-182.
[105] Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah. XI. Terj. Kamaluddin A. Marzuki, 173.

dilakukan disini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.

Contoh kasus yang terjadi di produksi batu bata di Dusun Geger ini adalah yang terjadi pada Bapak Sholikin dan Bapak Heri selaku pembeli, beliau pernah mendapatkan masalah ketika memesan batu bata, pada saat memesan batu bata tidak tepat waktu pengirimannya sesuai dengan perjanjian awal, karena sudah meminta kepada penjual untuk mengirimkan batu bata lebih dari dua minggu, karena kendalanya saat pembakaran yang kurang bagus, jadi perlu dibakar berkali-kali, maka pengirimannya telat.Tetapi yang dialami pada Bapak Heri saat pembuatan, tanah liat yang digunakan masih sedikit, maka pembuatan pun setengah-setengah dan pengirimannya telat sampai lebih dari dua minggu.Padahal itu sudah ada perjanjian dari awal pengiriman dan penjual menyanggupinya.[106]

Resiko yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli dalam jual beli ini tergantung pada pembeli dan penjual sendiri. Bila penjual bisa segala ketentuan (kewajibannya) pada pembeli, maka resiko apapun tidak akan ditanggungnya, kecuali adanya unsur kesengajaan darinya. Namun begitu juga dengan sebaliknya, seperti halnya bila barang yang disepakati dan tidak ada ketidaktepatan waktu pembayaran barang ternyata tidak sesuai, maka resiko ditanggung pembeli terhitung mulai saat barang yang diserahkan kepada pembeli.Karena pembeli tidak melaksanakan kewajibannya.

[106] Lihat transkip wawancara nomor: 12/11-W/F-10/14-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

Jadi dari pemaparan diatas, menyimpulkan bahwa analisa terhadap ketidaktepatan waktu dalam jual beli salam di produski batu bata ini adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena adanya pembakaran ulang dan kurangnya bahan baku yang mengakibatkan terlambatnya pengiriman oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur ketidaksengajaan. Dan jika ada perselishan antara kedua belah pihak berkenaan dengan jenis barang yang disalami, maka ketentuan dalam hal ini adalah bahwa kedua belah pihak sabar menunggu.

C. Analisis Terhadap Kualitas Yang Tidak Sesuai Dengan Pemesanan Pembeli Pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Berbagai macam kegiatan di dunia khususnya yang berhubungan dengan barang (benda), mempunyai kegiatan jenis serta tiap jenis mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnya. Di dalam jual beli penentuan jenis barang dilakukan sebelum terjadinya akad yang akan disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam jual beli batu bata, juga adanya ketentuan pemesanan yang diminta oleh pembeli, sehingga pembeli akan memesan sesuai yang diinginkan. Dalam penentuan batu bata yang akan dipesan, penjual biasanya memberikan gambaran tentang proses pembuatan batu bata yang dibuatnya kepada pembeli, sehingga penjual akan memberikan tawaran kepada pembeli untuk memesan batu bata. Penjual akan menjelaskan pembuatan batu bata

yang akan dibuatnya, dan menjelaskan tanah liat yang didapatnya untuk pembuatannya.

Namun kenyataannya, pembeli tidak mengetahui jika batu bata yang dipesan ada campuran. Disini pembeli tidak mengetahui secara langsung jika ada campuran, batu bata juga dapat diketahui kualitasnya. Beberapa bulan kemudian setelah dibangun, batu bata yang ada campuran tersebut mengalami keretakan, padahal waktu memesan pembeli meminta pembuatan batu bata dibuat dengan tanah liat asli dan pembeli pun merasa dirugikan. Dari kejadian tersebut pembeli meminta ganti rugi kepada penjual karena tidak bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan ketika akad perjanjian. Biasanya penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli setengah harga dari pembelian keseluruhan. Ganti rugi yang diberikan bisa berupa uang atau barang (batu bata).[107]

Dalam hal ini seorang penjual akan menjelaskan tentang cara pembuatan batu bata yang ada di produksi batu bata tersebut. Sedang dalam penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan oleh penjual. Penjual hanya menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki batu bata tersebut dan tidak menyebutkan ada campuran. Jelas bahwa batu bata yang dijelaskan oleh penjual tidak dapat disebutkan dalam penentuan bahan batu bata yang akan dibeli oleh pembeli. Maka salam yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu tidak diperbolehkan, karena tidak

[107] Lihat transkip wawancara nomor: 11/10-W/F-9/14-VII/2015 dalam lampiran skripsi ini.

sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. Karena di dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis yang lain).

Dalam jual beli salam tersebut, batu bata harus adanya kejelasan dalam pembuatan dan pembakaran, sedang dalam jual beli yang terjadi di Dusun Geger dalam kejelasan bahan yang dibuat tidak dijelaskan, seharusnya bisa dijelaskan, tetapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli jika ada campuran dalam bahan pembuatan. Jadi seorang penjual meskipun tidak dapat memberikan contoh batu bata yang sebenarnya tetapi penjual dapat memberikan penjelasan secara detail tentang batu bata yang akan dijual. Jadi seorang penjual dalam hal penentuan batu bata bukan hanya berdasarkan dirinya sendiri tapi atas dasar pertimbangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pembeli untuk memberikan pilihan terutama kepada seorang yang memesan, tetapi penjual tidak memenui permintaan dari pembeli agar tidak merugikan pihak pembeli.

Maka hal seperti itu,penjualan sesuatu dengan kriteria yang tidak sesuai dengan pemesanan pada perjanjian awal (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.[108] Dengan demikian, dalam akad salam kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu menipu atau gharar (untung-untungan). Kesimpulannya, dari masalah tentang kejelasan barang yang tidak sesuai dengan pemesanan itu tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam syarat-syarat jual beli salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis yang lain).

[108] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, XII. terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 117.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Akad yang digunakan pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
2. Ketidaktepatan waktu pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan hukum Islam dan jual beli.
3. Dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli pada Praktik Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. Karena di dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis yang lain).

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bias bermanfaat bagi penulis sendiri

khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apabila kedua belah pihak terjadi kesalah pahaman, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang ada.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, jika ingin melakukan transaksi seperti ini, hendaknya mengetahui hukum agar bias melaksanakan syari'at yang sesuai dengan aturan yang ada agar tercipta kemaslahatan.

STAIN PONOROGO

Daftar pustaka

Afandi, M. Yazid. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afifudin, Beni Ahmad. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahsani, Rofiiq. Tinjauan Konsep Salam Tehadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun. Skripsi, STAIN Ponorogo, 1999.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Bandung: CV. Diponegoro, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, A. Azhir. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Inter Masa, 1971.

Depag R.I, *Alqur'an* dan Terjemahnya. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag R.I., 2000.

Djalaluddin, Ahmad. Fiqh Ekonomi Islam.Materi Kuliah Brawijaya Intensive Study On Islamic Economics (BREVITIES). Malang: CIES FE Univ. Brawijaya, 2002.

Guritno, T. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan (Inggris-Indonesia). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1922.

http://wikipedia.org/wiki/Batu-bata.

Al-Jaziry, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-*Arba'ah* jilid 11. Mesir: Dar aL-Fikr, 1974.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahibil al Arba'ah.*Mesir: Dar al-Fikr, 1974. jilid II.

Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Maulida, Minati. Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog SUB Divre XIII Ponorogo, 2011.

Miranti, Tri. Tinjauan Fiqh Terhadap *Bai' Al*-Salam Dalam Perbankan Syariah. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Mundzir, Ibnu. Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan, www.pengusahamuslim.com.

Nasron, Haroen. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Pengasuh Kontak Ekonomi Syariah (PKES). Memahami Jual Beli Salam. Jakarta: Pustaka Amani, 2008.

Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Permono, Syechul Hadi. Fiqh Iqtisadi Kontemporer.Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam. Surabaya: BEM FE Univ. Airlangga, 2002.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, XII. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari. Fiqh Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

As-Shan'ani, Imam Muhammad bin Ismail. Subulus Salam. Bandung: Dahlan, tt.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alpabeta, t.t.

As-Suyuti, Jallaludin. Al-Jamius Shoghir. Jakarta: Maktabah Dar Al-Ikhya'. Juz II.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Roifah, Miftahul. Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center Shopie Martin Kota Madiun. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Jilid III. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.